



P U T U S A N

Nomor : 81/Pid.B/2015/PN.Nga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana secara Majelis pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **I PUTU NGURAH PEBRI ANDIKA JAYA Als.**

RAHIBI

Tempat Lahir : Negara

Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 23 Pebruari 1997

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Pangkung Dedari Desa Melaya

Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana

Agama : Hindu

Pekerjaan : Pelajar Kelas III SMA

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh : -----

1. **Penuntut Umum**, tanggal 18 Mei 2015 Nomor : Prin-36/P.1.16/
Epp.2/05/2015. Sejak tanggal 18 Mei 2015 s/d tanggal 06 Juni 2015 ;

2. **Hakim Pengadilan Negeri** tanggal 28 Mei 2015 Nomor : 85/
Pen.Pid/2015/PN.Nga. Sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 26 Juni
2015 ; -----

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 81Pid.B/2015/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri** tanggal 16 Juni 2015 Nomor :

85/Pen.Pid/2015/PN.Nga. Sejak tanggal 27 Juni 2015 s/d tanggal 25 Agustus 2015 ; -----

Setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat – surat serta berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ; -----

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara, tertanggal 28 Mei 2015 Nomor : 85/P.1.16/Epp.2/APB/05/2015. Perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa : I Putu Ngurah Pebri Andika Jaya Als. Rahibi ; -----

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 28 Mei 2015 Nomor : 81/Pen.Pid/2015/PN.Nga. Perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa : I Putu Ngurah Pebri Andika Jaya Als. Rahibi ; -----

3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 28 Mei 2015 Nomor : 81/Pen.Pid/2015/PN.Nga. Perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara terdakwa : I Putu Ngurah Pebri Andika Jaya Als. Rahibi ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2015, Nomor Reg. Perk. : PDM- /Negara/Epp.2/04/2015 sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa **I PUTU NGURAH PEBRI ANDIKA JAYA alias RAHIBI** pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira jam 21.50 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 bertempat di Tugu Pangkung di dusun Pangkung dedari, desa melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, telah *melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap saksi* GEDE CHARLES, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira jam 20.00 wita setelah selesai pawai ogoh-ogoh di melaya saksi GEDE CHARLES membeli es krim di toko bagus melaya, kemudian tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa **I PUTU NGURAH PEBRI ANDIKA JAYA alias RAHIBI**, saat itu saksi GEDE CHARLES dengan Terdakwa sempat adu pandang kemudian Terdakwa menantang saksi GEDE CHARLES untuk duel namun tidak diladeni, selanjutnya Saat saksi GEDE CHARLES sedang dirumah, saksi GEDE CHARLES sms Terdakwa dan terjadi saling tangtang kemudian Terdakwa menyuruh saksi GEDE CHARLES datang ke Tugu Pangkung Dedari yang beralamat di dusun Pangkung dedari, desa melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, maka saksi GEDE CHARLES bersama dengan saksi KOMANG SUKADANA pergi untuk menemui TERDAKWA, selanjutnya sekira pukul 21.50 wita saksi GEDE CHARLES bersama saksi KOMANG SUKADANA tiba di Tugu Pangkung Dedari dan melihat Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 81Pid.B/2015/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menunggu sendirian, kemudian saksi GEDE CHARLES dengan Terdakwa saling klarifikasi tentang kejadian saling pandang tersebut namun Terdakwa emosi dan langsung menyerang saksi GEDE CHARLES dalam posisi sama-sama berdiri dengan cara mencakar dengan tangan kanan pada bagian leher kanan saksi GEDE CHARLES sebanyak satu kali kemudian Terdakwa memukul mulut saksi GEDE CHARLES dengan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak satu kali kemudian saksi GEDE CHARLES dipisahkan oleh saksi KOMANG SUKADANA, setelah dipisahkan saksi GEDE CHARLES langsung pulang kerumah ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah mengakibatkan saksi GEDE CHARLES (korban) mengalami luka memar pada bagian atas bibir bagian dalam, gusi bagian bawah dan luka gores pada leher bagian kanan sebagaimana dalam kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 445/198/Pusk/2015 tanggal 20 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dr. I NYOMAN RIAN WIBAWA, dokter pemerintah pada Pusat Kesehatan Masyarakat I Melaya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi. Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1. GEDE CHARLES : -----

- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira jam 21.50 wita bertempat di Tugu Pangkung di dusun Pangkung dedari, desa melaya, Kecamatan Melaya, Kababupaten Jembrana ; -----
- Bahwa saksi dicakar pada bagian leher sebelah kanan dengan mempergunakan tangan kanan sebanyak satu kali sampai kalung saksi terlepas dan memukul saksi dengan tangan kanan dikepal ; -----
- .Bahwa Pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 setelah selesai pawai ogoh ogoh di melaya saksi membeli es krim di toko bagus melaya, saksi tidak sengaja bertemu dengan terdakwa saat itu saksi dengan dia sempat adu pandang dan sebelumnya saksi kenal dia sejak di SMA dan sejak kenal itu hubungan saksi degan dia tidak harmonis bahkan saat itu dia menantang saksi untuk duel namun saksi tidak mau meladeni lalu saksi pulang kerumah.
- Bahwa saat saksi sedang dirumah saksi sms dia kebetulan saksi simpan nomor hp miliknya dan melalui sms terjadi saling tangtang maka dia menyuruh ke tugu pangkung dedari maka saya bersama saksi KOMANG SUKADANA menemui terdakwa saat itu dia sedang sendirian, sekitar pukul 21.50 wita saksi tiba di tugu saksi melihat dia sudah ada sendirian maka saksi dengan dia saling klarifikasi tentang kejadian saling pandang tadi namun rupanya dia emosi langsung menyerang saksi dalam posisi sama

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 81Pid.B/2015/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama berdiri dengan cara mencakar dengan tangan kanan pada bagian leher kanan saksi sebanyak satu kali hingga luka tergores dan kalung saksi hingga putus saat dia mencakar leher saksi lalu memukul mulut saksi dengan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak satu kali hingga bibir atas memar dan gusi bagian bawah memar kemudian saksi dipisahkan oleh KOMANG SUKADANA, setelah dipisahkan saksi langsung pulang kerumah.

- Bahwa saksi tidak dapat melakukan perlawanan bahkan saya tidak dapat memukul terdakwa dan setelah dia mencakar dan memukul karena saksi langsung dipisahkan oleh saksi I KOMANG SUKADANA ; -----
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa dan meminta proses hukum untuk teteap dilanjutkan ; -----
- Bahwa saksi membenarkan hasil visum et repertum yang dibacakan di dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2. I KOMANG SUKADANA : -----

- Bahwa saksi mengetahui Yang memukul GEDE CHARLES adalah Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi Gede charles dipukul oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira jam 21.50 wita bertempat di Tugu Pangkung di dusun Pangkung dedari, desa melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di tempat kejadian kebetulan saksi meminta tolong mengantarkan beli nasi ,dan saat itu saksi melihat terdakwa mencakar pada bagian leher sebelah kanan dengan mempergunakan tangan kanan sebanyak satu kali hingga kalung milik korban putus dan memukulnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kanan dikepal sebanyak satu kali pada bagian mulut ;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekitar pukul 21.50 wita saksi sempat meminta tolong kepada saksi GEDE CHARLES mengantarkan membeli nasi di Melaya, dan saat itu naik sepeda motor miliknya saksi diantar kemudian Sampai di pertigaan tugu pangkung dedari, desa melaya saksi GEDE CHARLES setir motor tiba tiba berhenti saat itu saksi melihat ada seseorang yang sudah seperti menunggu dan saksi berdua turun dari atas sepeda motor dengan posisi sama sama berdiri antara saksi GEDE CHARLES dengan terdakwa sempat bersitegang dan adu mulut sedangkan saksi saat itu tidak tahu masalahnya dan saksi sempat mengingatkan serta memberitahu agar berdamai namun kejadiannya sangat cepat terdakwa dengan tangan kanannya mencakar dan menarik leher saksi GEDE CHARLES hingga kalungya putus hingga lehernya mengalami luka gores pada bagian kanan dan memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali pada bagian mulut hingga mengalami memar pada bagian bibir atas dan gusi bawah. Dan Karena saat itu saksi saja yang ada ditempat tersebut maka saksi sempat memisahnya namun saya lihat saksi GEDE CHARLES tidak sempat membalas dia hanya diam saja kemudian saya mengajak teman saksi pulang kerumahnya saat itu ada juga keluarganya melihat bernama saksi MADE CANDRA dia keberatan dan menyuruh laporkan ke polisi maka saksi ikut melaporkannya ; -----
- Bahwa saksi Gede Charles tidak dapat melakukan perlawanan bahkan tidak dapat memukul terdakwa dan setelah dia mencakar dan memukul saksi Gede Charles langsung saksi pisahkan ; -----

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 81Pid.B/2015/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3. I MADE CANDRA :-----

- Bahw saksi Gede charles dipukul oleh pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira jam 21.50 wita bertempat di Tugu Pangkung di dusun Pangkung dedari, desa melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekitar pukul 21.50 wita saksi pulang dari Negara dan di pertigaan tugu pangkung dedari saksi sempat lewat dan melihat ada tiga orang yaitu dua orang saksi kenal saksi GEDE CHARLES bersama saksi I KOMANG SUKADANA dan yang satunya saksi tidak kenal, tampaknya kedua orang antara saksi GEDE CHARLES dan satu orang yang tidak saksi kenal bersitegang namun saat itu karena ada saksi I KOMANG SUDKADANA saksi berpikir tidak ada sesuatu maka saat itu saksi langsung pulang kerumah ; -----
- Bahwa beberapa saat saksi tiba dirumah datang saksi GEDE CHARLES bersama saksi I KOMANG SUKADANA dan keduanya memberitahu saksi kalau saksi GEDE CHARLES habis dicakar pada leher kanan hingga kalungnya putus dan dipukul pada bagian mulut akibatnya saat itu saksi melihat saksi GEDE CHARLES mengalami luka tergores pada bagian leher kanan dan pada bibir atas dan gusi bawah memar, menurut saksi GEDE CHARLES dirinya dipukul oleh orang yang bernama RAHIBI dari pangkung dedari dan setelah di kantor polisi saat saksi dipanggil baru saksi tahu nama lengkap terdakwa yaitu I PUTU NGURAH PEBRI ANDIKA JAYA alias RAHIBI maka saat itu juga saksi memberi obat pada lehernya selanjutnya saksi mengajak lapor ke polisi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira jam 21.50 wita bertempat di di Tugu Pangkung di dusun Pangkung dedari, desa melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana yang menjadi korban GEDE CARLES ; -----
- Bahwa Terdakwa sempat bertemu GEDE CARLES di toko bagus melaya setelah pawai ogoh ogoh sekitar pukul 20.00 wita dan disana sudah sempat saling pandang karena sejak dulu antara saya dengan dia kurang rukun.; ----
- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Maret 2015 sekitar pukul 21.50 wita saat Terdakwa selesai pawai ogoh ogoh bertemu secara kebetulan di toko bagus melaya dan sempat adu pandang dan Terdakwa ajak dia duel karena sebelumnya dia sering menantang Terdakwa duel namun dia tidak mau hingga tidak terjadi sesuatu, setelah Terdakwa pulang saksi GEDE CHARLES sempat sms dan telephone Terdakwa untuk mencari tempat duel maka lewat sms Terdakwa katakan tunggu di tugu pangkung dedari saksi GEDEE CHARLES balas lewat sms setuju ditempat tersebut maka Terdakwa naik motor menuju ke tugu pangkung dedari menunggu dia, beberapa saat datang dia naik motor bersama saksi I KOMANG SUKADANA dan saat itu posisi Terdakwa dengan saksi GEDE CHARLES sudah sama sama berdiri berhadapan sedangkan saksi KOMANG SUKADANA berada di samping GEDE CHARLES Dalam posisi sama sama berdiri sempat terjadi ketegangan karena saling menanyakan maksud memandang tadi hingga terjadi perang mulut, dan saat itu saksi KOMANG SUKADANA sempat menyarankan untuk damai saja karena saya emosi saat itu Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 81Pid.B/2015/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencakar leher kanan dengan tangan kanan hingga kalungunya lepas dan luka tergores lalu memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali pada bagian mulutnya hingga bibir atas dan gusi bawah memar saat itu sempat dipisahkan oleh saksi I KOMANG SUKADANA dan berhasil dipisahkan, setelah dipisahkan Terdakwa pergi ke bale banjar pangkung dedari lalu pulang kerumah dan orang tua saya mengatakan kalau saya dicari polisi maka saat itu juga saya bersama orang tua Terdakwa ke Kantor Polsek Melaya. ; -----

- Bahwa terdakwa meminta maaf kepada saksi korban Gede Charles di dalam persidangan dan korban Gede Charles memaafkan terdakwa. ; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut terdakwa merasa menyesal, khilaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mengaku bersalah atas peristiwa pemukulan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat meringankannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi – saksi dan pemeriksaan terdakwa dinyatakan telah selesai, Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutannya dengan Nomor Register Perkara : PDM-36/Negara/Epp.2/05/2015 tertanggal 29 Juni 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I PUTU NGURAH PEBRI ANDIKA JAYA alias RAHIBI** bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **351 ayat (1) Kitab**



Undang Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut

Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah). ; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum, terdakwa hanya menanggapinya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya, pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti – bukti tersebut di atas telah didapatkan fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira jam 20.00 wita setelah selesai pawai ogoh-ogoh di melaya saksi GEDE CHARLES membeli es krim di toko bagus melaya, kemudian tidak sengaja bertemu



dengan Terdakwa, saat itu saksi GEDE CHARLES dengan Terdakwa sempat adu pandang kemudian Terdakwa menantang saksi GEDE CHARLES untuk duel namun tidak diladeni, selanjutnya Saat saksi GEDE CHARLES sedang dirumah, saksi GEDE CHARLES sms Terdakwa dan terjadi saling tangtang kemudian Terdakwa menyuruh saksi GEDE CHARLES datang ke Tugu Pangkung Dedari yang beralamat di dusun Pangkung dedari, desa melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, maka saksi GEDE CHARLES bersama dengan saksi KOMANG SUKADANA pergi untuk menemui terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.50 wita saksi GEDE CHARLES bersama saksi KOMANG SUKADANA tiba di Tugu Pangkung Dedari dan melihat Terdakwa sudah menunggu sendirian, kemudian saksi GEDE CHARLES dengan Terdakwa saling klarifikasi tentang kejadian saling pandang tersebut namun Terdakwa emosi dan langsung menyerang saksi GEDE CHARLES dalam posisi sama sama berdiri dengan cara mencakar dengan tangan kanan pada bagian leher kanan saksi GEDE CHARLES sebanyak satu kali kemudian Terdakwa memukul mulut saksi GEDE CHARLES dengan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak satu kali kemudian saksi GEDE CHARLES dipisahkan oleh saksi KOMANG SUKADANA, setelah dipisahkan saksi GEDE CHARLES langsung pulang kerumah;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah mengakibatkan saksi GEDE CHARLES (korban) mengalami luka memar pada bagian atas bibir bagian dalam, gusi bagian bawah dan luka gores pada leher bagian kanan sebagaimana dalam kesimpulan Visum Et Repertum Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/198/Pusk/2015 tanggal 20 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dr. I NYOMAN RIAN WIBAWA, dokter pemerintah pada Pusat Kesehatan Masyarakat I Melaya ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah Penganiayaan ; -----

Menimbang, bahwa undang – undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan yang sesungguhnya, akan tetapi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K / Pid / 2000 arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira jam 20.00 wita dimana setelah selesai pawai ogoh-ogoh di melaya saksi GEDE CHARLES membeli es krim di toko bagus melaya, kemudian tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa, saat itu saksi GEDE CHARLES dengan Terdakwa sempat adu pandang kemudian Terdakwa menantang saksi GEDE CHARLES untuk duel

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 81Pid.B/2015/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak diladeni, selanjutnya Saat saksi GEDE CHARLES sedang dirumah, saksi GEDE CHARLES sms Terdakwa dan terjadi saling tangtang kemudian Terdakwa menyuruh saksi GEDE CHARLES datang ke Tugu Pangkung Dedari yang beralamat di dusun Pangkung dedari, desa melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, maka saksi GEDE CHARLES bersama dengan saksi KOMANG SUKADANA pergi untuk menemui terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.50 wita saksi GEDE CHARLES bersama saksi KOMANG SUKADANA tiba di Tugu Pangkung Dedari dan melihat Terdakwa sudah menunggu sendirian, kemudian saksi GEDE CHARLES dengan Terdakwa saling klarifikasi tentang kejadian saling pandang tersebut namun Terdakwa emosi dan langsung menyerang saksi GEDE CHARLES dalam posisi sama sama berdiri dengan cara mencakar dengan tangan kanan pada bagian leher kanan saksi GEDE CHARLES sebanyak satu kali kemudian Terdakwa memukul mulut saksi GEDE CHARLES dengan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak satu kali kemudian saksi GEDE CHARLES dipisahkan oleh saksi KOMANG SUKADANA, setelah dipisahkan saksi GEDE CHARLES langsung pulang kerumah, akibat kejadian tersebut korban mengalami luka memar pada bagian atas bibir bagian dalam, gusi bagian bawah dan luka gores pada leher bagian kanan, hal ini juga dikuatkan dengan adanya hasil Visum et Repertum Nomor 445/198/PUSK/2015, tanggal 20 Maret 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Nyoman Rian Wibawa Dokter Pemerintah pada Puskesmas I Melaya, sehingga dengan demikian unsur penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, sehingga karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, maka sampailah kini pada pertimbangan berapa hukuman (*straftoemeting*) yang pantas dan adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah sesuai ataukah dipandang terlalu berat, atau bahkan kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa dan juga akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan hukuman seperti apakah yang paling tepat, adil dan bermanfaat untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain daripada aspek yuridis yang telah dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat tujuan pemidanaan yang memberikan perlindungan dan kesejahteraan pada pelaku tindak pidana yang terfokus pada segi manfaat atau kegunaannya. Dalam hal ini, penekanannya pada situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan melalui penjatuhan pidana tersebut. Pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang dilarang ; -----

Menimbang, bahwa di dalam menjatuhkan pemidanaan Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya akibat dari perbuatan yang telah ditimbulkan, dalam hal ini adalah luka yang bersifat tidak menimbulkan halangan bagi korban untuk melakukan pekerjaan ataupun menjalani kegiatan sehari – hari ; -----

Menimbang, bahwa pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pencari keadilan, dalam hal ini korban dan terdakwa adalah bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di dalam rangkaian sebuah pemeriksaan perkara haruslah dipahami sebagai sebuah masa pemidanaan bilamana terdakwa telah dinyatakan bersalah di dalam pertimbangan Hakim ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka sepatutnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan dan untuk memudahkan pelaksanaan dari putusan ini maka majelis hakim menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri terdakwa ; -----

Hal – hal memberatkan : -----

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal – hal meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Meperhatikan ketentuan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I PUTU NGURAH PEBRI ANDIKA JAYA Als. RAHIBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) ; -----

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 81Pid.B/2015/PN.Nga



Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Senin** tanggal **29 Juni 2015** oleh kami **JOHANIS DAIRO MALO, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua, **IRWAN ROSADY, SH.**, dan **POLTAK, SH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **6 Juli 2015** oleh kami Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Negara tersebut di atas dengan dibantu oleh **I MADE SARMA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **I GEDE AGUS SAPUTRA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan terdakwa.-----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

1. **IRWAN ROSADY, SH.**
SH.,MH.

JOHANIS DAIRO MALO,

2. **POLTAK, SH.**

Panitera Pengganti

I MADE SARMA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor : 81Pid.B/2015/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19